



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, Walikota dan Wakil Walikota mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta bertanggung jawab terhadap jalannya Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan biaya penunjang operasional kepada Walikota dan Wakil Walikota, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



8

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

?

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.
5. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.
6. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar.
7. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

BAB II PELAKSANAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 2

Untuk pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota disediakan BPO yang dipergunakan untuk:

- a. koordinasi;
- b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat,
- c. pengamanan; dan
- d. kegiatan khusus lainnya yaitu:
 1. kegiatan kenegaraan;
 2. promosi; dan
 3. protokoler lainnya.

Pasal 3

Besaran BPO Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. Di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol persen); dan
- b. Di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima persen).

Pasal 4

- (1) BPO Walikota dan Wakil Walikota disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
- (2) Komposisi BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. Besaran untuk Walikota 60% (enam puluh persen) dari total BPO; dan
 - b. Besaran untuk Wakil Walikota 40% (empat puluh persen) dari total BPO.
- (3) BPO dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah pada kegiatan Administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kelompok belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Penggunaan anggaran Biaya Penunjang Operasional untuk Walikota dan Wakil Walikota dialokasikan secara merata setiap bulan atau secara proporsional disesuaikan kebutuhan masing-masing setiap bulannya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas serta kepatutan dan kewajaran.

Pasal 5

Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota yang dikenai sanksi pemberhentian sementara, maka tidak mendapatkan biaya sarana dan prasarana, biaya mobilitas dan biaya penunjang operasional termasuk hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/ suami.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota menggunakan mekanisme LS.
- (2) Pengajuan pembayaran LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:
 - a. rincian penggunaan BPO yang memuat:
 1. kegiatan;
 2. tujuan;
 3. penerima; dan
 4. tanggal kegiatan; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan BPO Walikota dan Wakil Walikota menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Walikota dan Wakil Walikota dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO yang memuat rincian penggunaan meliputi:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. tujuan;
 - c. penerima; dan
 - d. tanggal pelaksanaan.
- (3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Umum Sekretariat Daerah setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Q

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Desember 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008